



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;  
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Februari Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 050/PL.02.1-BA/1215/2022, Tanggal 01 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN FEBRUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Februari tahun 2022 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal, 01 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sekretaris,



Bustanul Cibro

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 050/PL.02.1-BA/1215/2022, Tanggal 01 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN FEBRUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Februari tahun 2022 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal, 01 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sekretaris,

Bustanul Cibro

